

SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional memiliki peran penting dan strategis dalam proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tugas dan kewajiban guru adalah mengelola pembelajaran dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk melakukan evaluasi agar terorganisasikan dengan baik. Pengelolaan pembelajaran ini mendorong proses pembelajaran terlaksana dengan baik sehingga menciptakan pendidikan berkualitas dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar ini memfokuskan pada 4 (empat) dimensi kompetensi guru pada umumnya di atas yang dirumuskan dalam kompetensi dan subkompetensi. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan calon

guru, dan menjadi acuan bagi direktorat jenderal yang menangani guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir guru.

B. Pengertian

1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, instruktur kejuruan, dan tenaga kependidikan SMK/MAK.
2. Guru umum adalah guru pengampu mata pelajaran muatan umum dan muatan adaptif.
3. Guru kejuruan adalah guru pengampu mata pelajaran muatan kejuruan.
4. Instruktur kejuruan adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha/industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis.
5. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Kompetensi profesional adalah Kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran

yang akan diampu, dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

8. Kompetensi sosial adalah kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

BAB II

GURU DAN INSTRUKTUR KEJURUAN

A. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran terdiri atas:

1. Guru umum pengampu mata pelajaran muatan umum dan muatan adaptif; dan
2. Guru kejuruan pengampu mata pelajaran muatan kejuruan.

B. Instruktur kejuruan

Instruktur kejuruan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pembelajaran materi kejuruan yang diajarkan pada peserta didik.

BAB III

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK GURU DAN INSTRUKTUR KEJURUAN

A. Standar Kualifikasi Guru

1. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK melalui pendidikan formal Standar kualifikasi akademik guru SMK/MAK adalah jenjang pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D-IV) yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
2. Kualifikasi Kompetensi profesional guru kejuruan SMK/MAK mengacu pada kompetensi sebagai guru dan kompetensi kerja yang berlaku di dunia usaha dan industri.
3. Kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK/MAK yang dimaksud pada butir 2 memiliki jenjang 4 (empat) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. Standar Kualifikasi Instruktur Kejuruan

1. Standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal memiliki ijazah SMK/MAK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha/industri yang relevan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Kualifikasi instruktur kejuruan dapat juga diperoleh melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Jenjang IV Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.
3. Sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari Lembaga Sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN GURU DAN INSTRUKTUR KEJURUAN

Standar kompetensi guru umum, guru kejuruan dan instruktur kejuruan sebagai berikut.

A. Standar Kompetensi Guru Umum

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1. PEDAGOGIK: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik.	1.1 Merencanakan pembelajaran berwawasan kejuruan berdasarkan serta standar kompetensi lulusan.	1.1.1 Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan dan penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.
		1.1.2 Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran umum dan penerapannya di bidang kejuruan.
		1.1.3 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada pembelajaran umum dan penerapannya di bidang kejuruan.

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	1.2 Melaksanakan pembelajaran berwawasan kejuruan berdasarkan serta standar kompetensi lulusan.	1.2.1 Mewujudkan suasana dan proses pembelajaran umum yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dalam penerapannya di bidang kejuruan.
		1.2.2 Mewujudkan suasana dan proses pembelajaran umum yang mampu mengimplementasikan penguatan pendidikan dalam penerapannya di bidang kejuruan.
	1.3 Menilai dan mengevaluasi pembelajaran berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan.	1.1.1 Melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta penerapan dalam pembelajaran umum di bidang kejuruan.
		1.1.2 Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran umum di bidang kejuruan.

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
<p>2. KEPRIBADIAN: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan dalam bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.</p>	<p>2.1 Berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya, berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p>	<p>2.1.1. Tampil sebagai pribadi yang utuh dan menjadi teladan dalam berperilaku, berbicara dan berpenampilan sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, etika, dan nilai budaya.</p>
		<p>2.1.2. Mampu menunjukkan perilaku yang memberikan keteladanan peserta didik dalam etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta memiliki rasa bangga sebagai guru pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.</p>
<p>3. SOSIAL: Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.</p>	<p>3.1 Berperan aktif sebagai warga negara yang baik, berkemampuan komunikasi, dan berkolaborasi serta beradaptasi dalam melaksanakan tugas berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan</p>	<p>3.1.1 Berkomunikasi, berkolaborasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan orang tua secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif.</p>
		<p>3.1.2 Berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan bangsa.</p>
		<p>3.1.3 Memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan</p>

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
<p>4. PROFESIONAL: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.</p>	<p>4.1 Menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta berwawasan kejuruan berdasarkan standar kompetensi lulusan</p>	<p>4.1.1. Menganalisis muatan kurikulum sebagai dasar pemilihan materi, konsep dalam perencanaan pembelajaran umum di bidang kejuruan</p>
		<p>4.1.2. Menerapkan dan mengevaluasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.</p>
	<p>4.2 Menguasai dan menemukan konsep, pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan berwawasan kejuruan</p>	<p>4.2.1. Menguasai konsep, pendekatan, teknik, metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dan penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.</p>
		<p>4.2.2. Menemukan konsep, pendekatan, teknik atau metode baru dalam ilmu</p>

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	berdasarkan standar kompetensi lulusan	pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan dan penerapannya pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.
		4.2.3. Kemampuan untuk berinovasi melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpulan dan penginterpretasian informasi pada pembelajaran umum di bidang kejuruan.

B. Standar Kompetensi Guru Kejuruan SMK/MAK

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1. PEDAGOGIK: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik	1.1 Merencanakan pembelajaran.	1.1.1 Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan dan penerapannya di bidang kejuruan.
		1.1.2 Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran dan penerapannya di bidang kejuruan.

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		1.1.3 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran teori kejuruan dan praktik kejuruan sesuai penerapannya di bidang kejuruan.
	1.2 Melaksanakan pembelajaran	1.1.4 Menyusun program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan bidang kejuruan
		1.2.1 Mewujudkan proses pembelajaran teori kejuruan sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter peserta didik.
		1.2.2 Mewujudkan proses pembelajaran praktik kejuruan sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter peserta didik.
		1.2.3 Memonitor proses pembelajaran peserta didik selama melaksanakan PKL di

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		DUDI untuk mengukur pencapaian pembelajaran peserta didik.
		1.2.4 Mengendalikan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran di bidang kejuruan.
	1.3 Menilai dan mengevaluasi pembelajaran	1.3.1 Membuat perencanaan penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kejuruan
		1.3.2 Menyusun instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan bidang kejuruan
		1.3.3 Melaksanakan penilaian ranah pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk penugasan, ulangan, praktik, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik bidang kejuruan.
		1.3.4 Melaksanakan penilaian aspek sikap melalui observasi
		1.3.5 Melakukan analisis hasil penilaian untuk mengetahui capaian kompetensi dan/atau ketuntasan belajar peserta

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		didik
		1.3.6 Merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian
	1.4 Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran	1.4.1 Menyusun laporan hasil penilaian
		1.4.2 Mengomunikasikan laporan hasil penilaian
<p>2. KEPRIBADIAN</p> <p>Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.</p>	<p>2.1 Berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya.</p>	<p>2.1.1 Berpenampilan rapih dalam berpakaian untuk melaksanakan tugas pembelajaran kejuruan sesuai persyaratan K3, norma agama, hukum, sosial, etika dan nilai budaya.</p>
		<p>2.1.2 Berpenampilan santun dalam berbicara selama melaksanakan tugas pembelajaran kejuruan sesuai norma agama, hukum, sosial, etika dan nilai budaya</p>
		<p>2.1.3 Bersikap dan berperilaku yang memberikan keteladanan dalam proses pembelajaran kejuruan</p>
<p>3. SOSIAL</p> <p>Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif</p>	<p>3.1 Berperan aktif sebagai warga negara yang baik, dan</p>	<p>3.1.1 Berperan aktif dalam organsiasi sosial kemasyarakatan baik dalam</p>

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.	berkemampuan komunikasi dan adaptasi dalam melaksanakan tugas.	kepengurusan atau keanggotaan sebagai bentuk pengabdian terkait kemampuan kejuruannya
		3.1.2 Berkomunikasi efektif dengan peserta didik dalam konteks pembelajaran dan aktivitas kemasyarakatan di lingkungan satuan pendidikan
		3.1.3 Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua / wali peserta didik dan masyarakat terkait proses, hasil dan pengembangan pembelajaran kejuruan.
4. PROFESIONAL Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.	4.1 Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam.	4.1.1 Menganalisis muatan kurikulum sebagai dasar penerapan materi pembelajaran di bidang kejuruan
		4.1.2 Menganalisis standar kompetensi kerja yang relevan dengan materi pembelajaran di bidang kejuruan
	4.2 Menguasai konsep, metode, model teknik dan pendekatan ilmu pengetahuan, teknologi,	4.2.1 Menguasai konsep, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi kejuruan
		4.2.2 Memilih model, metode dan teknik

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	atau seni yang relevan di bidang kejuruan sesuai standar kompetensi lulusan.	pembelajaran yang sesuai dengan materi kejuruan
	4.3 Memiliki kompetensi kerja sesuai bidang kejuruan	4.3.1 Menguasai kemampuan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan kerja bidang kejuruan 4.3.2 Menguasai Kompetensi Kerja pada jenjang 4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui sertifikasi di bidang kejuruannya
	4.4 Kewirausahaan	4.4.1 Mengelola pembelajaran kejuruan berbasis produksi di satuan pendidikan 4.4.2 Merencanakan dan mengelola usaha yang diintegrasikan dalam pembelajaran produktif sesuai bidang kejuruannya
	4.5 Mengelola sarana pembelajaran kejuruan	4.5.1 Menyusun program pengadaan sarana utama dan penunjang pembelajaran kejuruan sesuai dengan prosedur standar 4.5.2 Mengoperasikan peralatan utama dan penunjang pembelajaran praktik

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		kejuruan sesuai prosedur standar.
		4.5.3 Menyusun program perawatan dan perbaikan peralatan utama dan penunjang pembelajaran kejuruan
		4.5.4 Melaksanakan perawatan dan perbaikan ringan peralatan utama dan penunjang pembelajaran kejuruan

C. Standar Kompetensi Instruktur Kejuruan

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
<p>1. PEDAGOGIK: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya</p>	<p>1.1 Merencanakan pembelajaran.</p>	1.1.1 Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan dan penerapannya di bidang kejuruan.
		1.1.2 Menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran dan penerapannya di bidang kejuruan.
		1.1.3 Menyusun modul sesuai dengan materi

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		kompetensi dan penerapannya di bidang kejuruan.
	1.2 Melaksanakan pembelajaran	1.2.1 Mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter peserta didik serta penerapannya di bidang kejuruan.
	1.3 Menilai dan mengevaluasi pembelajaran	1.3.1 Melaksanakan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan serta penerapannya di bidang kejuruan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
		1.3.2 Melaksanakan evaluasi efektivitas proses pembelajaran
	2. KEPRIBADIAN: Kemampuan kepribadian yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi	2.1 Berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya.

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan		2.1.2 Tampil sebagai pribadi yang utuh dan menjadi teladan dalam berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, etika, dan nilai budaya.
		2.1.3 Tampil sebagai pribadi yang penuh semangat, berkomitment tinggi, disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
<p>3. SOSIAL:</p> <p>Kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesamapendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.</p>	3.1 Berperan aktif sebagai warga negara yang baik, dan berkemampuan komunikasi dan adaptasi dalam melaksanakan tugas.	3.1.1 Berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan orang tua secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif.
		3.1.2 Berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan bangsa.
		3.1.3 Memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengadaptasi informasi sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
<p>4. PROFESIONAL: kemampuan dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.</p>	<p>4.1 Menguasai materi sesuai kompetensi secara luas dan mendalam</p>	<p>4.1.1 Mengidentifikasi kompetensi peserta didik sebagai dasar pemilihan materi dan penerapannya di bidang kejuruan</p>
		<p>4.1.2 Menerapkan dan mengevaluasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta penerapannya di bidang kejuruan.</p>
	<p>4.2 Menguasai pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan.</p>	<p>4.2.1 Menentukan pendekatan, teknik, atau metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan dan penerapannya di bidang kejuruan.</p>
		<p>4.2.2 Menerapkan pendekatan, teknik, atau metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan sesuai dengan bidang kejuruan.</p>
	<p>4.3 Memiliki kompetensi kerja sesuai bidang kejuruan</p>	<p>4.3.1. Menguasai kemampuan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan</p>

AREA KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
		4.3.2. Menguasai kompetensi kerja melalui pendidikan formal dan pengalaman kerja selama sedikitnya 3 tahun di bidang kejuruannya.
	4.4 Memiliki kompetensi kewirausahaan sesuai dengan bidang kejuruan	4.4.1 Mengelola pembelajaran berbasis industry pada satuan pendidikan.
	4.5 Mengelola sarana pembelajaran kejuruan	4.4.2 Merencanakan dan mengelola usaha dengan menggunakan ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang kejuruan.
		4.5.1 Mengelola Peralatan Praktek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
		4.5.2 Merawat dan Mereparasi (M dan R) peralatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

BAB V
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN SMK/MAK

Standar Tenaga Kependidikan untuk SMK/MAK mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Tenaga Administrasi, Standar Tenaga Perpustakaan, Standar Pengawas, Standar Kepala Sekolah, dan Standar Tenaga Laboratorium/Bengkel.

BAB VI
PENUTUP

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK/MAK ini disusun sebagai persiapan dan pengembangan karir guru, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan dan mengelola proses pembelajaran.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001